



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Mahir Mahar Lingkar Luar Komp. Terminal AKAP W.A. GARA Palangka Raya
Telp.(Fax) (0536) 3221219 e-mail : dishub@palangkaraya.go.id

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud maka Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya memiliki Tugas Pokok/ fungsi :

- 1) Perumusan Kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang perhubungan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota & Wakil Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Salah satu hal yang menjadi indikasi pencapaian indikator keberhasilan Urusan Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya, yaitu dapat diukur berdasarkan urusan bidang-bidang teknis kegiatan sebagai berikut ini :

1. Urusan Bidang Lalu Lintas Angkutan Darat

- a. Konsultasi dan Sinkronisasi Lalu Lintas, Manajemen Lalu Lintas , Rekayasa lalu Lintas Jalan dan Analisis Dampak Lalu Lintas
- b. Pembangunan Halte
- c. Monitoring evaluasi pelaporan bidang lalu lintas
- d. Penertiban lalu lintas dan angkutan jalan
- e. Pengawasan dan pengaturan lalu lintas kegiatan nasional dan hari besar
- f. Pengadaan rambu lalu lintas
- g. Pengadaan marka jalan
- h. Pengadaan perlengkapan petugas pengawasan lalu lintas
- i. Pengawasan sarana fasilitas perlengkapan jalan
- j. Rehabilitasi atau pemeliharaan traffict light (rehab berat)

2. Urusan Bidang Angkutan dan Sarana

- a. Konsultasi dan Sinkronisasi Angkutan dan Sarana, Angkutan Dalam Trayek, Angkutan Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang serta Pengujian Kendaraan Bermotor

- b. Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan Penumpang di lingkungan terminal
- c. Penertiban Angkutan Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek - Pengawasan dan pengendalian perijinan angkutan orang dan barang dan Pengujian Kendaraan Bermotor
- d. Monitoring evaluasi pelaporan bidang angkutan dan sarana
- e. Peningkatan balai pengujian kendaraan bermotor
- f. Pengadaan dan pemeliharaan alat pengujian kendaraan bermotor
- g. Penambahan daya listrik gedung pengujian kendaraan bermotor
- h. Pengadaan Aplikasi Pengujian Kendaraan Bermotor
- i. Pengadaan Tanda Sampung hasil pengujian kendaraan bermotor
- j. Pengadaan plat uji
- k. Pengadaan buku uji
- l. Rehabilitasi/pemeliharaan gedung pengujian kendaraan bermotor
- m. Pemeliharaan sarana atau alat pengujian kendaraan bermotor
- n. Pemeliharaan mesin genset pengujian kendaraan bermotor

3. Urusan Bidang Prasarana

- a. Konsultasi dan Sinkronisasi Pembangunan Prasarana Fasilitas Perhubungan, Perencanaan dan Pembangunan Prasarana Perhubungan, Pengoperasian Prasarana, Perawatan Prasarana Perhubungan
- b. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
- c. Pembangunan sarana dan prasarana pelabuhan/dermaga
- d. Pendataan lokasi parkir
- e. Survey pengelola parkir
- f. Penertiban Parkir
- g. Pengawasan parkir khusus kegiatan nasional dan hari besar
- h. Pengawasan dan pengendalian parkir tepi jalan umum
- i. Penertiban angkutan sungai
- j. Rehabilitasi atau pemeliharaan dermaga (rehab kecil)
- k. Pembersihan alur sungai

4. Urusan Bidang Pengembangan Dan Keselamatan

- a. Konsultasi dan Sinkronisasi Pemeriksaan serta Inspeksi Pengembangan Pemaduan Moda Dan Teknologi Perhubungan, Lingkungan Perhubungan, serta Keselamatan Perhubungan
- b. Monitoring evaluasi pelaporan Pengembangan dan Keselamatan